



PUTUSAN

No. 2042 K/Pid/2012.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UCOK OTONG HASIBUAN ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /10 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tapan Nauli No.124-A Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Joni Ropinto alias Surip, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan pintu gerbang Komplek atau Kampus Yayasan UISU Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB ,
Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Drs.Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surip dengan membawa teman-temannya sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke Komplek Yayasan UISU yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan dengan tujuan untuk menemui saksi korban Ir.Helmi Nasution untuk menurunkan saksi korban Ir.Helmi Nasution dari jabatan selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU di mana berdasarkan Akta Penegasan Notulen Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Medan Nomor: 02 tanggal 13 Desember 2006 yang diperbuat oleh Teguh Perdana Sulaiman, SH, Sp.N., saksi korban Ir.Helmi Nasution adalah selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU ;

Bahwa melihat kedatangan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs.**

Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip dengan membawa teman-temannya sebanyak \pm 50 (lima puluh) orang tersebut, maka Saksi Taufik Hidayat, Saksi Nurianto dan Saksi Wahid Fauzi selaku satpam Yayasan UISU berusaha menghadang agar tidak bisa masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengunci pintu gerbang, sehingga melihat pintu gerbang Yayasan UISU telah tertutup dan terkunci maka **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** kemudian memerintahkan kepada Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama \pm 50 (lima puluh) orang yang ikut bersamanya untuk tetap masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengatakan "Ayo maju, dobrak terus, jangan takut, masuk terus" dan kemudian Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama-sama dengan \pm 50 (lima puluh) orang berusaha melakukan penerobosan dengan mendorong pintu pagar Yayasan UISU tersebut secara bersama-sama dengan kuat sehingga mengakibatkan pintu pagar Yayasan UISU tersebut hampir roboh dan plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin yang pada saat itu ditempelkan terikat pada pintu gerbang masuk sebelah kanan gedung Yayasan UISU menjadi rusak di mana masing-masing bagian tulisan plang, batang besi dan kaki plang menjadi terpisah kemudian **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil**, membantingkan plang yang kakinya sudah patah tersebut ke tanah dan kemudian menginjaknya secara bergantian bersama-sama dengan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** lalu Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip melakukan pelemparan ke arah gedung Yayasan UISU Medan dengan menggunakan batu kerikil sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi Korban Ir. Helmi Nasution keluar dari dalam Kampus Yayasan UISU dan bertemu dengan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang, dan Joni Ropinto alias Surip** tersebut plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, saksi korban Ir Helmi Nasution menjadi ketakutan dan trauma atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Joni Ropinto alias Surip, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan pintu gerbang Komplek atau Kampus Yayasan UISU Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak terpakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Drs.Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** dengan membawa teman-temannya sebanyak 50 (lima puluh) orang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Komplek Yayasan UISU yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan dengan tujuan untuk menemui saksi korban Ir.Helmi Nasution untuk menurunkan saksi korban Ir.Helmi Nasution dari jabatan selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU di mana berdasarkan Akta Penegasan Notulen Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Medan Nomor: 02 tanggal 13 Desember 2006 yang diperbuat oleh Teguh Perdana Sulaiman, SH., Sp.N., saksi korban Ir. Helmi Nasution adalah selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU ; Bahwa melihat kedatangan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** dengan membawa teman-temannya sebanyak ± 50 (lima puluh) orang tersebut, maka Saksi Taufik Hidayat, Saksi Nurianto dan Saksi Wahid Fauzi selaku satpam Yayasan UISU berusaha menghadang agar tidak bisa masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengunci pintu gerbang, sehingga melihat pintu gerbang Yayasan UISU telah tertutup dan terkunci maka **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** kemudian memerintahkan kepada Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama ± 50 (lima puluh) orang yang ikut bersamanya untuk tetap masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengatakan "Ayo maju, dobrak terus, jangan takut, masuk terus" dan kemudian Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama-sama dengan ± 50 (lima puluh) orang berusaha melakukan penerobosan dengan mendorong pintu pagar Yayasan UISU tersebut secara bersama - sama dengan kuat sehingga mengakibatkan pintu pagar Yayasan UISU tersebut hampir roboh dan plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin yang pada saat itu ditempelkan terikat pada pintu gerbang masuk sebelah kanan gedung Yayasan UISU menjadi rusak di mana masing-masing bagian tulisan plang , batang besi dan kaki plang menjadi terpisah kemudian **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** , membantingkan plang yang kakinya sudah patah tersebut ke tanah dan kemudian menginjaknya secara bergantian bersama-sama dengan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** lalu Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan ke arah gedung Yayasan UISU Medan dengan menggunakan batu kerikil sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi Korban Ir. Helmi Nasution keluar dari dalam Kampus Yayasan UISU dan bertemu dengan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang, dan Joni ROPINTO Als SURIP** tersebut plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, saksi korban Ir Helmi Nasution menjadi ketakutan dan trauma atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip ;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Joni Ropinto alias Surip, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan pintu gerbang Komplek atau Kampus Yayasan UISU Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama-sama dengan **Drs.Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surip dengan membawa teman-temannya sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke Komplek Yayasan UISU yang berada di Jl. SM. Raja Medan dengan tujuan untuk menemui saksi korban Ir.Helmi Nasution untuk menurunkan saksi korban Ir.Helmi Nasution dari jabatan selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU di mana berdasarkan Akta Penegasan Notulen Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Medan Nomor: 02 tanggal 13 Desember 2006 yang diperbuat oleh Teguh Perdana Sulaiman, SH, Sp.N., saksi korban Ir.Helmi Nasution adalah selaku Ketua Pengurus Yayasan UISU ;

Bahwa melihat kedatangan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** dengan membawa teman-temannya sebanyak \pm 50 (lima puluh) orang tersebut, maka Saksi Taufik Hidayat, Saksi Nurianto dan Saksi Wahid Fauzi selaku satpam Yayasan UISU berusaha menghadang agar tidak bisa masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengunci pintu gerbang, sehingga melihat pintu gerbang Yayasan UISU telah tertutup dan terkunci maka **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil** kemudian memerintahkan kepada Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama \pm 50 (lima puluh) orang yang ikut bersamanya untuk tetap masuk ke dalam kampus Yayasan UISU dengan mengatakan "Ayo maju, dobrak terus, jangan takut, masuk terus" dan kemudian Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Zulhendri alias Buyung Kacang, Joni Ropinto alias Surip** bersama-sama dengan \pm 50 (lima puluh) orang berusaha melakukan penerobosan dengan mendorong pintu pagar Yayasan UISU tersebut secara bersama-sama dengan kuat sehingga mengakibatkan pintu pagar Yayasan UISU tersebut hampir roboh dan plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin yang pada saat itu ditempelkan terikat pada pintu gerbang masuk sebelah kanan gedung Yayasan UISU menjadi rusak di mana masing-masing bagian tulisan plang, batang besi dan kaki plang menjadi terpisah kemudian **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil**, membantingkan plang yang kakinya sudah patah tersebut ke tanah dan kemudian menginjaknya secara bergantian bersama-sama dengan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip** lalu Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN** bersama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip melakukan pelemparan ke arah gedung Yayasan UISU Medan dengan menggunakan batu kerikil sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi Korban Ir. Helmi Nasution keluar dari dalam Kampus Yayasan UISU dan bertemu dengan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UCOK OTONG HASIBUAN, Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang, dan Joni ROPINTO Als SURIP** tersebut plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, saksi korban Ir Helmi Nasution menjadi ketakutan dan trauma atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan **Drs. Haji Haris Bahrum Jamil , Zulhendri alias Buyung Kacang dan Joni Ropinto alias Surip ;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa UCOK OTONG HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun penjara.**
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah plang pertanda dilarang masuk tanpa izin dalam keadaan rusak patah dan 3 (tiga) biji batu kerikil dipergunakan dalam berkas perkara Drs. Haji Haris Bahrum Jamil.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2573/Pid.B/2011/PN.Mdn. tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **UCOK OTONG HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pengrusakan barang**";

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin dalam keadaan rusak patah 3 (tiga) bagian; **dikembalikan kepada Yayasan UISU**; dan
- 3 (tiga) biji batu kerikil, **dipergunakan dalam berkas perkara Drs. Haji Haris Bahrum Jamil**;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 250/PID/2012/PT.MDN., tanggal 04 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 2573/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding :
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 77/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Jaksa / Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan di mana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah ditentukan batas maksimal hukuman adalah 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan kami selaku Jaksa / Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara ;
- Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum , putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yakni dengan memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun adalah putusan yang "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap saksi korban Ir. Helmi Nasution di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti menerangkan :

1. Bahwa Terdakwa bersama Joni Ropinto alias Surip dan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil yang merupakan abang kandung saksi korban bersama-sama dengan masyarakat sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang dibawa oleh Drs. Haji Haris Bahrum Jamil membuat orasi kekerasan Yayasan Perguruan UISU Medan dengan maksud menemui saksi korban selaku Ketua Yayasan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UISU Medan dengan tujuan untuk menurunkan saksi korban dari jabatannya selaku Ketua Yayasan UISU Medan ;

2. Bahwa petugas Satpam Yayasan UISU Medan menutup pintu gerbang agar Terdakwa , bersama-sama dengan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Joni Ropinto alias Surip serta Zulhendri alias Buyung Kacang dan teman-temannya tidak bisa masuk kedalam kompleks Yayasan UISU namun Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Joni Ropinto alias Surip serta Zulhendri alias Buyung Kacang dan teman-temannya tersebut berusaha melakukan penerobosan dengan cara mendorong pintu pagar secara kuat sambil Terdakwa , Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Joni Ropinto alias Surip serta Zulhendri alias Buyung Kacang berteriak dengan mengatakan "ayo maju, dobrak terus, jangan takut, masuk terus" sehingga masyarakat yang dibawa oleh Terdakwa , Drs. Haji Haris Bahrum Jamil, Joni Ropinto alias Surip serta Zulhendri alias Buyung Kacang tersebut bersemangat untuk mendorong pintu gerbang Yayasan UISU Medan tersebut yang menyebabkan pintu pagar Yayasan UISU tersebut hampir roboh dan plang pertanda dilarang masuk tanpa ijin yang pada saat itu ditempelkan terikat pada pintu gerbang masuk sebelah kanan gedung Yayasan UISU menjadi rusak di mana masing - masing bagian tulisan plang, batang besi dan kaki plang menjadi terpisah,
3. Bahwa perbuatan Terdakwa serta teman-temannya tersebut menimbulkan ketakutan dan trauma bagi saksi korban karena melakukan cara yang anarkis menurunkan saksi korban dari jabatannya selaku Ketua Yayasan UISU Medan.

- Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum , penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum sehingga dengan demikian penjatuhan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif , korektif maupun represif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;

Bahwa putusan Pengadilan tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama mendorong pintu gerbang Kompleks Yayasan UISU sehingga membuat rusak, patah tiga bagian plang bertanda Dilarang Masuk milik Yayasan UISU, yang melekat pada pintu gerbang tersebut, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, adalah merupakan tindak pidana : "Turut Serta melakukan Pengrusakan Barang", melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum dan menurut ketentuan Pasal 14 a KUHP, *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan tersebut :

Bahwa di samping itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara Pengadilan telah malampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi di tolak namun Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka termohon kasasi/terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Sri Asmarani, SH.,CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.2042 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)